

**FUNGSI PARTAI POLITIK DALAM MEKANISME PEMBERHENTIAN
ANTARWAKTU KEANGGOTAAN LEGISLATIF DI INDONESIA**

OLEH:

HADI PRAKARSA TRI HARIYANTO

Bp. 07 940 159

Program Kekhususan: Hukum Tata Negara (PK VI)



**FAKULTAS HUKUM REGULER MANDIRI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2011**

FUNGSI PARTAI POLITIK DALAM MEKANISME PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU KEANGGOTAAN LEGISLATIF DI INDONESIA

(Hadi Prakarsa Tti Hariyanto, Bp. 07 940 159, Skripsi S-1,
Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Reguler Mandiri, 2011,74 Halaman)
Pembimbing: Dian Bakti Setiawan, SH. MH dan Henny Andriani, SH. MH

ABSTRAK

Pemberhentian antarwaktu keanggotaan legislatif di Indonesia banyak terjadi dikarenakan para anggota legislatif mempunyai pandangan yang bertentangan dengan pandangan partai pengusungnya yang mana mengakibatkan partai pengusungnya merasa anggota legislatifnya tersebut tidak satu pandangan dengan partai pengusungnya sehingga partai pengusungnya menganggap anggota legislatif tersebut telah melanggar kode etik keanggotaan partai pengusungnya tersebut, seharusnya seorang anggota legislatif yang di pilih oleh rakyat melalui Pemilihan Umum yang langsung, bebas, jujur, dan adil tersebut mewakili suara rakyat bukan suara partai politik pengusungnya. Hal inilah yang menarik minat penulis untuk melakukan penelitian dengan judul: **FUNGSI PARTAI POLITIK DALAM MEKANISME PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU KEANGGOTAAN LEGISLATIF DI INDONESIA**. Berdasarkan judul telah penulis temukan beberapa permasalahan yaitu: *Pertama* Bagaimana fungsi partai politik (parpol) dalam mekanisme pemberhentian antarwaktu keanggotaan legislatif di Indonesia. *Kedua* Bagaimana kewenangan partai politik dalam hal diberhentikanannya anggota legislatif. Dalam menjawab permasalahan ini digunakan metode analisis *Yuridis Normatif*. Dalam pembahasan terlihat bahwa fungsi parpol dalam mekanisme pemberhentian antarwaktu yaitu mengusulkan pemberhentian antarwaktu terhadap anggota legislatifnya masing-masing. Perbedaan yang dapat terlihat bahwa pada periode 2004-2009 diatur di penggantian antarwaktu sedangkan pada periode 2009-2014 diatur terpisah dari penggantian antarwaktu dengan kata lain diatur sendiri namun masih belum memberikan perincian tentang fungsi parpol. Dan kewenangan parpol dalam hal diberhentikanannya anggota legislatif yang mana sesuai dengan peraturan perundang-undangan parpol berwenang mengusulkan diberhentikanannya anggota parpolnya yang berada di keanggotaan legislatif. Bila di cermati fungsi Parpol dalam pemberhentian antarwaktu dapat dilakukan prosedur yang ideal seperti perlu dilakukannya pembenahan dalam aturan-aturan yang mengatur fungsi parpol secara lebih detail agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam mentapsirkan aturan yang ada. Dan pada kewenangan parpol dalam hal diberhentikanannya anggota legislatif semestinya dapat melibatkan peran masyarakat seperti melalui mengumpulkan petisi (pernyataan sikap) sebanyak 10 persen suara rakyat di daerah pemilihan anggota parlemen tersebut, yang jika petisi tersebut dapat terkumpul baru anggota parlemen tersebut dapat di pecat atau juga dapat dilakukan melalui proses impeachment di pengadilan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berkedaulatan rakyat sesuai Pasal 1 ayat (2) amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) ”bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar”. Kedaulatan sendiri berarti kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dan itu berarti rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi di Indonesia. Dengan menyangand prinsip kedaulatan rakyat inilah mengantarkan Indonesia untuk menganut sistem demokrasi sebagai metode awal penyelenggaraan negara. Dalam sistem demokrasi haruslah dijamin bahwa rakyat terlibat penuh dalam merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan melakukan pengawasan serta menilai pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan¹. Konstitusi menempatkan rakyat disatu pihak sebagai pemilik kedaulatan tertinggi, dan lembaga negara sesuai dengan fungsinya masing-masing dipihak yang lain sebagai pelaksana kedaulatan tersebut.

Demokrasi erat kaitannya dengan pemilihan umum (pemilu). Menurut Pasal 1 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu ;²

“Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945“.

Lazimnya pemilu diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang tergabung dalam partai politik (parpol), karena itu peserta pemilu biasanya dari parpol. Namun demikian ada peserta perseorangan khususnya dalam pemilu untuk memilih wakil-wakil

¹ Jimly Asshiddiqie, Desember 2006, “Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrument Demokrasi”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 3 Nomor 4, hlm. 6.

² Lihat Pasal 1 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Pemilihan Umum.

wilayah perwakilan territorial. Partai politik merupakan peserta pemilu. Dalam Pasal 22 E ayat (3) UUD 1945 dinyatakan ;³

“bahwa peserta pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik.“

Dengan demikian penempatan anggota dewan merupakan pemberian mandat oleh suatu parpol. Parpol memiliki arti penting dalam kehidupan demokrasi. Parpol adalah roda penggerak demokrasi. Menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, ada lima alasan mengapa parpol harus ada dalam negara demokrasi:⁴

1. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
2. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
3. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
4. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
5. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Jika fungsi parpol tidak berkembang dengan baik maka sulit bagi demokrasi dapat berjalan dengan baik.

Penyelenggaraan demokrasi di Indonesia dilakukan melalui sistem perwakilan, salah satu sebabnya karena jumlah penduduk yang besar dan wilayah Indonesia yang sangat luas. Demokrasi dengan sistem perwakilan merupakan bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan oleh sejumlah orang yang telah dipilih oleh rakyat secara langsung melalui pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat di parlemen. Mekanisme sistem perwakilan ini dinilai efektif untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Demokrasi perwakilan sendiri terdiri dari tiga bentuk, yaitu demokrasi dengan sistem

³ Lihat Pasal 22 E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

⁴ Lihat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

parlementer, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan, dan demokrasi yang dikontrol oleh rakyat secara langsung melalui *referendum* dan *inisiatif*.⁵

Hoogerwerf mengemukakan beberapa model berkenaan hubungan relasi antara wakil rakyat dengan kelompok yang diwakilinya, yaitu model kesatuan yang memandang anggota DPR sebagai wakil dari seluruh rakyat dan Model diversifikasi yang memandang anggota DPR sebagai wakil-wakil dari kelompok teritorial, sosial, atau politik tertentu (daerah pemukiman, kelompok kepentingan, parpol)⁶. Dalam kenyataannya, Indonesia cenderung menganut model kedua yaitu model diversifikasi dimana anggota DPR merupakan wakil dari partai politik hal ini berarti anggota DPR harus mewakili kepentingan partai politik dan menyuarakan suara partai politik. Adanya sistem pemberhentian antarwaktu atau *recall* yang digunakan oleh partai politik terhadap anggota DPR yang berasal dari partai politik yang bersangkutan memperkuat hal tersebut.

Kata *recall* dalam bahasa Inggris mempunyai beberapa pengertian. Setidaknya ada empat menurut Peter Salim dalam *The Contemporary English-Indonesia*, yakni mengingat, memanggil kembali, menarik kembali atau membatalkan. Sementara, dalam kamus politik karangan BN Marbun, *recall* diartikan sebagai suatu proses penarikan kembali atau penggantian anggota DPR oleh induk organisasinya. Tentu saja Partai Politik (Parpol)⁷.

Latar belakang *recall* berbeda-beda antara anggota dewan. Diantaranya dengan alasan perpecahan kepengurusan partai politik, tindak pidana anggota dewan, dan perbedaan pandangan terkait orientasi kepentingan partai politik, namun faktor kepentingan pengurus partai politik sangat dominan dalam menentukan *recall* tersebut⁸. Sebagai contoh Partai

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Loc.Cit.*

⁶ Sebastain Salang,, Desember 2006, Parlemen : Antara Kepentingan Politik VS Aspirasi Rakyat, *Jurnal Konstitusi*, Volume 3 Nomor 4, hlm.100.

⁷ www.hukumonline.com. *Mempertanyakan Hegemoni Recall Anggota DPRD Di Tangan Partai Politik*, 22 Januari 2007, Diakses Tanggal 1 Januari 2011.

⁸ www.google.com. Agus Ngadino, *PAW Anggota Dewan*, 4 agustus 2007, Diakses Tanggal 2 Januari 2011.

Kebangkitan Bangsa (PKB) akhirnya memutuskan menarik anggota Partai Politiknya dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Yaitu Lily Wahid dan Efendy Choiri yang menerima imbas karena sikap politikanya, karena perbedaan pendapat sewaktu pengambilan keputusan usulan hak angket pajak. Keputusan *recall* kedua Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini sangat kental dengan nuansa politik, yakni mengamankan PKB koalisi pemerintahan SBY-Boediono. Terbukti setelah itu, Presiden SBY langsung memuji konsistensi dan loyalitas PKB dalam mendukung kebijakan pemerintah.⁹ Meski ketentuan *recall*/pemberhentian antarwaktu dijamin dalam Undang-Undang nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yang kembali ditegaskan dalam keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak uji materi atas pasal pemberhentian antarwaktu tersebut. Seharusnya pemberhentian antarwaktu tidak serta-merta dapat digunakan sembarangan, apalagi dipakai untuk menyingkirkan orang-orang tertentu hanya karena perbedaan pendapat, yang di anggap secara sepihak oleh partai sebagai wujud pelanggaran serius terhadap keputusan partai.¹⁰

Sejarah mencatat bahwa pada masa Orde Baru *recall* menjadi alat efektif untuk menyingkirkan anggota dewan yang berseberangan dengan kepentingan penguasa. Dewasa ini *recall* menjadi alat efektif untuk menyingkirkan anggota dewan yang berseberangan dengan kepentingan pengurus partai politik, akibatnya eksistensi anggota dewan sangat tergantung oleh selera pengurus partai politik, sehingga menggeser orientasi anggota dewan menjadi penyalur kepentingan pengurus partai politik, padahal keberadaan anggota dewan karena dipilih oleh rakyat dalam suatu pemilihan umum yang bersifat langsung, bebas, jujur dan adil¹¹.

⁹ <http://news.okezone.com/read/2011/03/14/339/434738/lily-wahid-dan-gus-choi-resmi-didepak-dari-dpr>. Diakses Tanggal 5 Oktober 2011.

¹⁰ MM.Gibran Sesunan, *PAW dan Demokratisasi DPR*, Lampung Post.

¹¹ *Ibid.*

Sistem penggantian antarwaktu pernah diatur dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat. Hak penggantian antarwaktu disebut hak mengganti sebagaimana tercantum di dalam Pasal 43 ayat (1) yang berbunyi ;¹²

“hak mengganti utusan wakil organisasi peserta pemilu dalam badan permusyawaratan/perwakilan rakyat ada pada organisasi peserta pemilu yang bersangkutan dan dalam hal pelaksanaan tersebut terlebih dahulu bermusyawarah dengan pimpinan badan permusyawaratan/perwakilan rakyat yang bersangkutan“.

Sistem penggantian antarwaktu ini sempat ditiadakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penghapusan penggantian antarwaktu tersebut sebagai imbas dalam rangka untuk penguatan parlemen. Namun hal ini pun menjadi polemik waktu itu, karena sejumlah anggota dewan yang berbuat tidak pantas, misalnya pindah partai politik namun ketika itu yang bersangkutan tidak dapat dilakukan mekanisme pergantian antar waktu, sedangkan tuntutan masyarakat yang menginginkan anggota dewan yang *accountable* baik kinerja politiknya maupun etika perilakunya, Oleh karena itu penggantian antarwaktu dimunculkan kembali dengan diatur dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, dan Undang Undang pengganti Undang Undang Nomor 4 Tahun 1999 yaitu Undang Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Susduk Tahun 2003) dan disempurnakan pada saat ini Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 dengan mengadopsi *Recall* atau pemberhentian antarwaktu sebagaimana definisi Mahkamah Konstitusi, tetapi ada hal yang berbeda.

¹² Pasal 43 ayat 1 Undang Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat.

Perbedaan yang mencolok adalah pada semakin rijidnya alasan pemberhentian antarwaktu. Hal tersebut dapat dimaklumi karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan “*kriteria*” kemungkinan pemberhentian antarwaktu karena faktor kesalahan internal orang yang di-*recall*. Akan tetapi alasan pemberhentian tersebut kemudian dikeluarkan dari faktor kesalahan orang yang di-*recall* menyisakan faktor partai politik. Artinya, partai politik tanpa melibatkan kesalahan internal orang yang di-*recall* dapat serta merta melakukan *recall* atau pemberhentian antarwaktu karena alasan-alasan pragmatis.¹³

DPR merupakan singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat bukan Dewan Perwakilan Partai, sepatutnya tingkah laku mereka harus berdasarkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan partai politik. Hal ini dikarenakan anggota dewan merupakan cerminan dari rakyat, partai politik hanyalah kendaraan untuk sampai ke dewan. Esensi dari sistem demokrasi perwakilan bahwa anggota dewan sesungguhnya tidak berdiri mewakili dirinya sendiri melainkan mewakili rakyat yang memilihnya.

Prof. DR. Harun Al Rasyid, S.H mengutip pendapat Manual Luis Quezon, mantan Presiden Filipina yang mengatakan, tatkala seseorang dipilih menjadi anggota parlemen, maka dia mengatakan *my loyalty to my party ends when my loyalty to my country begins* yang artinya kesetiaan saya kepada partai berakhir ketika kesetiaan saya kepada tanah air dan bangsa berawal¹⁴. Oleh karena itu sepatutnya negaralah yang berhak untuk memberhentikan anggota dewan ketika ia telah dianggap dan terbukti melanggar kesetiannya kepada negara. Namun sebaliknya praktek penggantian antarwaktu yang berkembang di Indonesia kini adalah jika seorang anggota dewan diberhentikan keanggotaannya dari partai politik yang mengusulkannya akibat dari perilaku politik yang bersangkutan atau melanggar AD/ART partai politik maka statusnya sebagai anggota dewan pun dihapuskan atau diberhentikan.

¹³ www.google.com/definisi_recall_menurut_Mahkamah_Konstitusi/

¹⁴ Risalah sidang perkara No.008/PUU-IV/2006 perihal pengujian UU Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD Tentang Partai Politik terhadap UUD 1945.hlm 27-28.

Dalam lembaga perwakilan, berdiri sebuah badan kehormatan yang selayaknya memiliki wewenang atas pengawasan terhadap etika perilaku anggota dewan. Namun pada kenyataannya pihak yang memegang wewenang untuk memberhentikan anggota dewan masih rancu ada dipihak mana. Selain subjeknya yang masih kabur, mekanismenya pun belum jelas, antara mekanisme lembaga perwakilan atau mekanisme partai politik yang digunakan.

Penempatan anggota dewan pada lembaga perwakilan dilaksanakan melalui metode pemilihan umum atau dengan kata lain menggunakan prosedur Hukum Tata Negara, dimana anggota dewan dipilih langsung oleh pemilih. Dalam pemilu, pemilih diberikan hak untuk memilih wakil yang ia kehendaki untuk mewakilinya duduk diparlemen, oleh karena itu duduknya seseorang sebagai anggota dewan berdasarkan pilihan mayoritas pemilih bukan berdasarkan pengangkatan oleh partai politik. Karena pengangkatannya dilakukan berdasarkan prosedur Hukum Tata Negara maka dengan sepatutnya pemberhentiannya pun dilaksanakan dengan prosedur yang sama.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka saya dengan ini memutuskan untuk menulis tugas akhir penulis dengan mengambil judul tentang **FUNGSI PARTAI POLITIK DALAM MEKANISME PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU KEANGGOTAAN LEGISLATIF DI INDONESIA.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahannya adalah :

1. Bagaimana fungsi partai politik dalam mekanisme pemberhentian antarwaktu keanggotaan legislatif di Indonesia ?
2. Bagaimana kewenangan partai politik dalam hal diberhENTIKANNYA anggota legislatif ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana fungsi partai politik dalam mekanisme pemberhentian antarwaktu keanggotaan legislatif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana kewenangan partai politik dalam hal diberhentikannya anggota legislatif.

Yang mana dapat dijadikan referensi bagi pembaca ataupun para Pakar Hukum Tata Negara untuk mengetahui hal-hal yang dirasa bertentangan dengan Konstitusi Negara Republik Indonesia agar ke depannya dapat menjadi lebih baik.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dibidang Hukum Tata Negara.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan saran dan masukan kepada Bangsa dan Negara Indonesia.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini untuk menelaah suatu masalah digunakan metode ilmiah secara sistematis, terarah dan terancang untuk mencari solusi suatu masalah dalam suatu pengetahuan yang dapat diandalkan kebenarannya. Proses yang dilakukan ini merupakan proses yang terencana, sehingga dengan demikian memerlukan suatu metode yang jelas dan efektif agar hasil yang diperoleh dari penelitian ini maksimal serta dapat dipertanggungjawabkan. Sehubungan dengan hal tersebut metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yakni penelitian yang mengumpulkan datanya dengan membaca dan mempelajari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Adapun bahan-bahan tersebut terklasifikasi menjadi tiga¹⁵:

a. Bahan hukum primer

Merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 Tentang SusDuk Majelis Pemusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang SusDuk Majelis Pemasarakatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang SusDuk Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Pemusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Perundang-undangan lainnya.

b. Bahan hukum sekunder

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2005, *Suatu Tinjauan Singkat Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali, hlm. 14

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: buku-buku, literatur, media massa yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui studi pustaka, dengan perolehan data secara keseluruhan merupakan bahan-bahan tertulis yang telah tersedia, yang kemudian diambil data yang sesuai dengan permasalahan, selanjutnya data yang diperoleh tersebut dikumpulkan dalam suatu catatan.

3. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian disusun secara sistematis dan logis untuk mendapatkan gambaran secara umum tentang fungsi partai politik dalam mekanisme pemberhentian antarwaktu keanggotaan legislatif Indonesia pada periode 2004-2009 dan periode 2009-2014 dan gambaran tentang kewenangan partai politik dalam hal diberhentikannya anggota legislatif.

4. Analisis Data

Data yang telah diolah dalam penelitian akan dianalisis dengan menggunakan analisis yuridis kualitatif, artinya dari data yang diperoleh dianalisis berdasarkan teori-teori hukum atau fakta-fakta yuridis yang didapatkan untuk mendapatkan unsur-unsur pokok guna menjawab permasalahan dan akan disimpulkan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab terdahulu maka dapat disimpulkan mekanisme pemberhentian antarwaktu anggota legislatif di Indonesia sebagai berikut:

1. Fungsi partai politik dalam mekanisme pemberhentian antarwaktu keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau legislatif di Indonesia dapat disimpulkan bahwa fungsi partai politik dari periode 2004-2009 dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 pada Pasal 85 sampai Pasal 87 yang dapat disimpulkan bahwa fungsi partai politik dalam mekanisme pemberhentian antarwaktu terlihat dari partai politik yang mengusulkan pemberhentian antarwaktu terhadap anggota DPR(Legislatif) nya masing-masing dan fungsi partai politik dari periode 2009-2014 yang pada saat ini masih berjalan fungsi partai politik yang dimiliki oleh partai politik belum berganti malahan bertambah terlihat pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 pada Pasal 213 sampai Pasal 218 yang dapat disimpulkan bahwa fungsi partai politik dalam mekanisme pemberhentian antarwaktu terlihat dari Partai Politik yang mengusulkan PAW terhadap anggota DPR(Legislatif)nya masing-masing masih sama dengan periode sebelumnya. Namun, pada periode ini Undang-Undang yang digunakan untuk menggantikan Undang-Undang yang lama dibuat berdasarkan definisi yang diberikan Mahkamah Konstitusi (MK) semakin rijidnya alasan pemberhentian antarwaktu yang mana memberikan "kriteria" kemungkinan penggantian antarwaktu karena faktor kesalahan internal orang yang diberhentikan (*recall*). Akan tetapi, alasan pemberhentian tersebut kemudian dikeluarkan dari faktor partai politik. Artinya, partai politik tanpa memberikan kesalahan internal orang yang di-*recall* nya dapat serta merta melakukan *recall* karena alasan-alasan pragmatis.

2. Kewenangan partai politik dalam hal dibehentikannya anggota legislatif ialah dapat dilihat dari teori perwakilan yang dikenal ada 3 (tiga) bentuk perwakilan yaitu political representation, territorial representation, dan fungsional representation. Ketiganya merupakan bentuk perwakilan atas pelaksana kedaulatan rakyat selain Eksekutif dan Legislatif. DPR sebagai lembaga negara utama (Primary Organ) adalah lembaga legislatif yang merupakan bentuk dari political representation dari rakyat yang mana DPR sendiri mempunyai fungsi dan kedudukan yang sangat penting di dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, yang tercantum di dalam konstitusi Republik Indonesia yaitu pada pasal 20A ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “ Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan”. Ketiga fungsi tersebut hanya dapat terimplementasi dengan baik apabila anggota DPR sebagai pilar utama pelaksana fungsi DPR dapat melaksanakan fungsinya sesuai yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi faktanya semakin terlihat keburukan/ kemerosotan kinerja yang diperlihatkan oleh para wakil rakyat di Parlemen yang mana jikalau diklasifikasikan maka akan terlihat dalam 3 aspek, baik dari segi normatif korupsi, penyuapan, narkoba, segi etika pelanggaran kesusilaan, dan segi kedisiplinan absen dalam sidang paripurna, tidur sewaktu sidang. Ketiga aspek tersebut mengakibatkan tidak optimalnya pelaksanaan fungsi negara khususnya dalam ranah legislatif, dan akibatnya adalah tujuan dan cita-cita Negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 akan sulit untuk tercapai. Hal inilah yang melatarbelakangi akan pentingnya kewenangan diberhentikannya anggota legislatif(*recall*) dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia selain atas jawaban akan kinerja Badan Kehormatan DPR yang kurang optimal dan efisien menjalankan fungsinya sebagai Badan internal DPR yang khusus menjaga harkat, martabat, dan kehormatan para anggota DPR.

B. Saran

Setelah dilihat dari uraian pada bab-bab terdahulu maka penulis berpikiran untuk mengajukan saran terhadap permasalahan ini. yaitu:

1. Kedepan alangkah baiknya jika fungsi partai politik dalam pemberhentian antarwaktu anggota legislatif harus diatur kembali secara terperinci mengenai aturan-aturan partai politik yang tidak boleh dilanggar oleh anggota partai politik yang telah menjadi anggota legislatif tersebut. Hal ini berguna agar tidak ada kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dikarenakan tidak adanya ketentuan-ketentuan fungsi partai politik dalam mekanisme pemberhentian antarwaktu dan agar memiliki kekuatan hukum tetap, maka aturan-aturan tersebut harus ditetapkan menjadi aturan perundang-undangan atau dapat juga dibentuk sebuah lembaga khusus dan independen tanpa ada campur tangan partai politik dimana memiliki tugas untuk me-verifikasi surat keputusan partai politik yang mengusulkan pemberhentian antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat tersebut apakah surat keputusan partai politik telah sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian awal yang telah disepakati oleh anggota partai politiknya sebelum terpilih menjadi anggota legislatif. Yang mana, dibentuknya lembaga ini untuk membantu agar fungsi-fungsi partai politik dapat sesuai dengan asas-asas demokrasi.
2. Jika kewenangan partai politik dalam hal diberhentikan anggota legislatif ini dilaksanakan berlandaskan asas-asas kedaulatan rakyat seperti diikuti sertakannya rakyat dalam hal diberhentikan atau *me-recall* anggota Legislatif melalui mengumpulkan petisi (pernyataan sikap) sebanyak 10 persen suara rakyat di daerah pemilihan tertentu, yang jika petisi tersebut dapat terkumpul baru anggota parlemen tersebut dapat di pecat seperti sistem di Jepang. Atau seperti proses di Amerika Serikat melalui impeachment di pengadilan.

3. DAFTAR PUSTAKA

4. Buku-buku

5. Achmad Roestandi, 2006, *Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi R.I.
6. Bachrawai Sanusi, 2004, *Tokoh Pemikir Dalam Mashab Ekonomi*, Jakarta: Rineka Cipta.
7. C.F.Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern yang di telah diterjemahkan dari buku Modern Political Konstitutions pada tahun 1966*, Bandung: Nusa Media.
8. Indra J. Piliang, dan Bivitri Susanti, 2007, *Untuk apa DPD RI*, Jakarta. kelompok DPD di MPR RI.
9. Indroharto, 1995, *Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Politik dan Hukum Perdata*, Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengembangan Hukum Administrasi Negara.
10. Jimly Assiddiqie, 2005 *Konstitusi dan konstitusionalisme*, Edisi Revisi, Jakarta: Sekretariat Mahkamah Konstitusi R.I.
11. -----, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi R.I.
12. -----, 2007, *Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: PT Buana Ilmu Popular, Kelompok Gramedia.
13. Leo Agustino, 2007, *Perihal Ilmu Politik Sebuah Bahasan Memahami Ilmu Politik*, Edisi Pertama, Yogyakarta, Graha Ilmu
14. M. Laica Marzuki, 2006, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi R.I.
15. Mahkamah Konstitusi RI, Risalah sidang perkara No.008/PUU-IV/2006 perihal pengujian UU no.22 Tahun2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR,DPR,DPD, dan DPRD serta UU No.31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik terhadap UUD 1945.
16. Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Sidang, perkara nomor 008/PUU-IV/2006 Perihal Pengujian Undang- undang nomor 22 Tahun2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD serta Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik terhadap UUD 1945
17. Miriam Budiardjo, 2000, *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia.
18. Miriam Budihajo, 2008, *Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

19. Nanik Prasetyoningsih, dan Septi Nurwijayanti, 2007, *Politik Ketatanegaraan*, Yogyakarta, Lab Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
20. Sri. Soerjono soekamto Mamudji, 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
21. Padmo Wahjono, 1999, *Kuliah-kuliah Ilmu Negara*, Jakarta: IND-HILL-CO Jakarta.
22. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka.
23. Vera Jasini Putri, 2005, *Kamus Hukum dan Glosarium Otonomi Daerah*, Edisi Ketiga, Jakarta: Friedrich Naumann Atiftung.

24. Media elektronik

25. www.cetro.or.id
26. www.google.com
27. www.google.co.id
28. www.hukumonline.com
29. www.kompas.com
30. www.parlemen.net
31. www.suarakarya-online.com/news.htm?id=178776.
32. <http://m.kapanlagi.com/h/0000156616.html>.
33. Lily wahid dan gus choi resmi didepak dari DPR <http://news.okezone.com/read/2011/03/14/339/434738/lily-wahid-dan-gus-choi-resmi-didepak-dari-dpr>.
34. Mengenal Partai Politik <http://gagasanardi.wordpress.com/2008/04/05/mengenal-partai-politik/>.
35. Partai Politik http://djokoyuniarto.multiply.com/journal/item/6/PARTAI_POLITIK
36. *Wakil Rakyat dan Konstituen*, <http://www.cetro.or.id>.
37. 2007, *Mempertanyakan Hegemoni recall Anggota DPR di Tangan Partai Politik*, <http://www.hukumonline.com>
38. Agus Ngadino, 2007, *PAW Anggota Dewan*, [http:// www.google.com](http://www.google.com)
39. Feri Amsari, 2011, *Legislator Benalu dan Pemecatannya* <file:///D:/bahan/FERI%20AMSARI-freelance%20dreamer.htm>.
40. Eric Hiariej, *Bentuk-Bentuk Demokrasi*, <http://www.google.co.id>
41. Ramlan Subakti, 2002, *pemberhentian Anggota DPR Bukan Urusan Parpol*, <http://www.kompas.com>
42. Rani Febrianti dan Camilia Amalia, *Alat Kelengkapan DPD*, <http://www.parlemen.net>
43. Reni Rawasita Pasaribu, *Alat kelengkapan DPR*, <http://www.parlemen.net>

44. Smita Notosusanto, *Analisa AD/ART Partai Politik*, <http://www.google.com>
45. *Tentang MPR RI*, <http://www.parlemen.net>.
46. *Tinjauan Singkat Tentang Sistem Pemilu Yang Diusulkan Dalam Rancangan Amandemen Terhadap UU No.3 Tahun 1999 Tentang Pemilu*, <http://ichwanarifin.blogspot.com>

47. Peraturan Perundang-undangan

48. Republik Indonesia, Undang – Undang Dasar 1945.
49. Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan Majelis Pemusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
50. Republik Indonesia, Undang undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
51. Republik Indonesia, Undang- undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
52. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Pemusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
53. Keputusan DPD RI Nomor 2/DPD/2004 Jo Keputusan DPD RI No 29/DPD/2005 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah RI.
54. Keputusan DPR RI Nomor 08/DPD/I/2005.2006 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat.

55. Jurnal

56. Jimly Asshidiqie, *Partai politik dan pemilihan umum sebagai instrument demokrasi*, Jurnal Konstitusi, Volume 3 Nomor 4, Desember 2006.
57. Irmanputra Sidin, 2007, *Racun Konstitusi Bernama Recall*, konsorium Reformasi Hukum Nasional (KHRN).
58. Sebastian Salang, *Parlemen: Antara Kepentingan Politik VS Aspirasi Rakyat*, Dalam Jurnal Konstitusi, Volume 3 Nomor 4, Desember 2006.